



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 285 / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN YASPORBI*
Tanggal 3 Januari 2011 nomor 76/TK.II.TUS/I/2011
Tentang *IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / *YAYASAN YASPORBI*
- Badan Penyelenggara *Jl. TABANAS NO.22 KOMP. BI*
- Alamat *PANCORAN*
PUJI ATMOKO,SH. MM
- Penanggung Jawab Nomor 322
- Akte Yayasan Tanggal 30 - 05 - 1973
- Badan Penyelenggara Notaris *AMIR SAID*
di *JAKARTA*
TK YASPORBI II
- Nama Sekolah 07.00 s/d 10.30
- Waktu Belajar *MILIK BANK INDONESIA*
- Status Gedung *Jl. AUP RAYA KOMP. BANK INDONESIA*
- Alamat Sekolah *2010/2011*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran2010/2011.....
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembedulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 - 3 - 2011
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. Moh. Arief, M.Pd

NIP. 19570206.198203.1.010/159981